



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 28 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2010

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemasangan alat peraga kampanye oleh pelaksana kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk menjamin terjaganya ketertiban dalam pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang tata cara pemasangan alat peraga kampanye;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4480) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865) ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 1993 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 13) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG TATA CARA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2010.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Pemalang.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pemalang.
5. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan dan / atau dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Perseorangan, yang telah memenuhi persyaratan dan telah diumumkan secara luas oleh KPU Kabupaten.
7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah penyelenggara Pemilu di Kabupaten Pemalang.
8. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Pemalang.
9. Tim Pelaksana Kampanye adalah Tim kampanye yang dibentuk oleh bakal pasangan calon bersama sama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan atau oleh bakal pasangan calon perseorangan, yang susunan nama-namanya didaftarkan ke KPU Kabupaten bersamaan dengan pendaftaran bakal pasangan calon yang bertugas dan berwenang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
10. Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon.
11. Lokasi steril adalah daerah yang dibebaskan dari pemasangan alat peraga kampanye.
12. Alat peraga kampanye yang selanjutnya disebut alat peraga adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program pasangan calon, simbol-simbol, atau tanda gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan kampanye pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu.
13. Bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program pasangan calon, simbol-simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu.
14. Aparat keamanan adalah aparat Kepolisian Republik Indonesia.

BAB II

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA

Pasal 2

Lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Pemalang ditetapkan oleh KPU Kabupaten setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

BAB III

TATA CARA PEMASANGAN ALAT PERAGA

Pasal 3

- (1) Pemasangan alat peraga Pemilu oleh pelaksana kampanye dilakukan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, keindahan, dan keamanan serta ketertiban kota atau kawasan setempat.

- (2) Alat peraga **tidak diperbolehkan** ditempatkan pada :
 - a) tempat ibadah seperti masjid, gereja, vihara, pura ;
 - b) rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan ;
 - c) gedung milik pemerintah ;
 - d) lembaga pendidikan (gedung dan sekolahan) ;
 - e) jalan-jalan kota strategis (sepanjang Jl. Ahmad Yani ke arah utara sampai dengan traffic light, sepanjang Jl. Kyai Makmur, sepanjang Jl. Muchtar, sepanjang Jl. Sudirman dari pertigaan Beji sampai dengan Alun-alun kota Pemalang, seputar Alun-alun kota Pemalang ;
 - f) tempat-tempat fasilitas umum (misalnya tiang telepon, tiang listrik, dan pohon ayoman atau pohon pelindung jalan).
- (3) Pemasangan alat peraga berjarak paling sedikit 1 (satu) meter dari alat peraga pasangan calon lainnya.
- (4) Pemasangan alat peraga tidak boleh menutupi papan reklame dan rambu-rambu lalu lintas yang ada, serta tidak merubah dan merusak fasilitas milik pemerintah.

Pasal 4

- (1) Pemasangan alat peraga pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan seizin pemilik tempat tersebut.
- (2) Dilarang memasang alat peraga dengan material yang dapat membahayakan orang lain.
- (3) Pemasangan alat peraga harus memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pasal 5

- (1) Pemasangan alat peraga di Kantor Sekretariat Tim Kampanye dan/atau Kantor Sekretariat Partai Politik pengusung pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berada di lokasi steril harus memberitahukan terlebih dahulu kepada Kepala Daerah Pemalang Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pemalang
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tembusan disampaikan kepada :
 - a. Kepala Daerah Pemalang ;
 - b. Kapolres Pemalang ;
 - c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang ;
 - d. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Pemalang ;
 - e. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang ;
 - f. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang ;
 - g. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang ;
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang ;
 - i. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Pemalang.

BAB IV PENERTIBAN PEMASANGAN ALAT PERAGA

Pasal 6

- (1) Dalam hal pasangan calon tidak memenuhi ketentuan jarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka KPU Kabupaten berwenang memerintahkan pasangan calon untuk mencabut dan memindahkan alat peraga tersebut.
- (2) Panitia Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tata cara pemasangan alat peraga kampanye.
- (3) Apabila ditemukan pelanggaran, Panitia Pengawas Pemilu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan aparat keamanan untuk melaksanakan penertiban.
- (4) Pemerintah Daerah bersama aparat keamanan berwenang mencabut atau memindahkan tanpa harus memberitahukan kepada pasangan calon tersebut.

Pasal 7

Alat peraga Pemilu harus sudah dibersihkan oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye Pemilu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari / tanggal pemungutan suara.

Pasal 8

Peraturan Kepala Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 16 Juni 2010

BUPATI PEMALANG,

Cap.ttd

HM. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 16 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap.ttd

H. SUMADI SUGONDO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2010 NOMOR 28